

Nomor: S- ~~03666~~ /BEI.OPP/06-2018
 Nomor: KPEI- ~~0764~~ /DIR/0618
 Nomor: KSEI- ~~8631~~ /DIR/0618
 Lampiran : 4 Lembar

27 Juni 2018

Yth.:

1. Direksi Anggota Bursa Efek
2. Pimpinan Bank Kustodian

di tempat

Perihal : Pemberitahuan Tanggal Implementasi Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 menjadi T+2

Dengan hormat,

Merujuk pengumuman SRO dengan Nomor Pengumuman No. Peng- ~~00536~~ /BEI.OPP/06-2018, No. Peng- ~~081~~ /DIR/KPEI/0618, No. Peng- ~~0010~~ /DIR/KSEI/0618, kami informasikan bahwa implementasi T+2 akan dilaksanakan pada **26 November 2018** dengan skema sebagai berikut:

No.	Hari dan Tanggal	Penjelasan
1.	Jumat, 23 November 2018	1. Hari terakhir Perdagangan dengan siklus Penyelesaian T+3. 2. SRO, Anggota Bursa, Bank Kustodian, Vendor Sistem, dan Nasabah pada akhir hari melakukan <i>deploy</i> sistem dan penyesuaian parameter yang diperlukan untuk siklus penyelesaian T+2.
2.	Sabtu, 24 November 2018	Pengujian <i>Pre Live</i> oleh SRO, Anggota Bursa, Bank Kustodian, Vendor Sistem, dan Nasabah untuk memastikan kesiapan sistem T+2.
3.	Senin, 26 November 2018	1. Hari pertama Perdagangan dengan siklus Penyelesaian T+2. 2. Seluruh transaksi Bursa yang terjadi hari ini dan seterusnya akan menggunakan siklus penyelesaian T+2. 3. Penggabungan kliring secara <i>netting</i> atas transaksi tanggal 23 November 2018 dan tanggal 26 November 2018 dengan penyelesaian jatuh pada tanggal 28 November 2018.
4.	Rabu, 28 November 2018	1. Hari penyelesaian pertama dengan siklus T+2. 2. Terdapat penggabungan Penyelesaian Transaksi Bursa atas transaksi pada Jumat, 23 November 2018 dengan transaksi pada Senin, 26 November 2018.

h n

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Anggota Bursa dan Bank Kustodian (Perusahaan) agar melakukan tindak lanjut atas hal – hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian sistem, proses bisnis, dan dokumen perjanjian di sisi Perusahaan yang diperlukan untuk mengakomodasi T+2;
2. Melakukan sosialisasi dan menginformasikan kepada seluruh nasabah Perusahaan terkait rencana implementasi T+2;
3. Menginformasikan kepada seluruh nasabah Perusahaan terkait perubahan perjanjian atau *addendum* dalam rangka pelaksanaan hingga penyelesaian transaksi Bursa apabila ada;
4. Membuat halaman khusus atau memuat informasi terkait T+2 di *website* yang dimiliki oleh Perusahaan, informasi T+2 dapat diperoleh melalui *website* Bursa dan akan diperbarui secara berkala.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia



Alpino Kianjaya
Direktur

**PT Kliring dan Penjaminan
Efek Indonesia**



Iding Pardi
Direktur

**PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia**



Syafruddin
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
2. Yth. Pengurus Asosiasi Bank Kustodian;
3. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
5. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



PENGUMUMAN

Tanggal Implementasi Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 ke T+2

BEI : No. Peng- 00536 /BELOPP/06-2018

KPEI : No. Peng- 081 /DIR/KPEI/0618

KSEI : No. Peng- 0010 /DIR/KSEI/0618

Sehubungan dengan Rencana Implementasi Percepatan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+3 ke T+2, maka dengan ini SRO menginformasikan bahwa implementasi T+2 akan dilaksanakan pada **26 November 2018** dengan skema sebagai berikut:

No.	Hari dan Tanggal	Penjelasan
1.	Jumat, 23 November 2018	1. Hari terakhir Perdagangan dengan siklus Penyelesaian T+3. 2. SRO, Anggota Bursa, Bank Kustodian, Vendor Sistem, dan Nasabah pada akhir hari melakukan <i>deploy</i> sistem dan penyesuaian parameter yang diperlukan untuk siklus penyelesaian T+2.
2.	Sabtu, 24 November 2018	Pengujian <i>Pre Live</i> oleh SRO, Anggota Bursa, Bank Kustodian, Vendor Sistem, dan Nasabah untuk memastikan kesiapan sistem T+2.
3.	Senin, 26 November 2018	1. Hari pertama Perdagangan dengan siklus Penyelesaian T+2. 2. Seluruh transaksi Bursa yang terjadi hari ini dan seterusnya akan menggunakan siklus penyelesaian T+2. 3. Penggabungan kliring secara <i>netting</i> atas transaksi tanggal 23 November 2018 dan tanggal 26 November 2018 dengan penyelesaian jatuh pada tanggal 28 November 2018.
4.	Rabu, 28 November 2018	1. Hari penyelesaian pertama dengan siklus T+2. 2. Terdapat penggabungan Penyelesaian Transaksi Bursa atas transaksi pada Jumat, 23 November 2018 dengan transaksi pada Senin, 26 November 2018.

Seluruh *stakeholder* dan pelaku industri agar mulai mempersiapkan hal – hal yang dibutuhkan untuk menghadapi siklus penyelesaian T+2 agar implementasi dapat berjalan dengan lancar.

Demikian untuk diketahui.

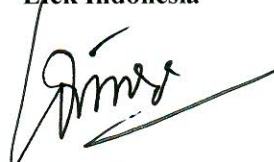
Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia



Alpino Kianjaya
Direktur

PT Kliring dan Penjaminan
Efek Indonesia



Iding Pardi
Direktur

PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia



Syafruddin
Direktur





Tembusan:

1. Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
10. Yth. Direksi Anggota Bursa Efek;
11. Yth. Direksi Perusahaan Tercatat;
12. Yth. Direksi Biro Administrasi Efek;
13. Yth. Pimpinan Bank Kustodian;
14. Yth. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
15. Yth. Pengurus Asosiasi Manajer Investasi;
16. Yth. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia;
17. Yth. Pengurus Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
18. Yth. Pengurus Asosiasi Bank Kustodian;
19. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
20. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
21. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
22. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
23. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
24. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

ANNOUNCEMENT

Shortening Exchange Transaction Settlement Cycle from T+3 to T+2 Implementation Date

BEI : No. Peng- 00536 /BEI.OPP/06-2018

KPEI : No. Peng- 081 /DIR/KPEI/0618

KSEI : No. Peng- 0010 /DIR/KSEI/0618

Regarding to Shortening Exchange Transaction Settlement Cycle from T+3 to T+2 implementation plan, please be informed that T+2 will be implemented on **November, 26th 2018** as following scheme:

No.	Date	Explanation
1.	Friday, November, 23 rd 2018	1. Last trading day with T+3 settlement cycle. 2. SRO, Exchange Member, Custodian Bank, System Vendor, and Investor perform system deploy and parameter adjustment for T+2 at the end of the day.
2.	Saturday, November, 24 th 2018	Pre Live Test for SRO, Exchange Member, Custodian Bank, System Vendor, and Investor to ensure T+2 system readiness.
3.	Monday, November, 26 th 2018	1. First trading day with T+2 settlement cycle. 2. All transaction occurred from this day will use T+2 scheme. 3. On this day, transaction that occurred on November, 23 rd 2018 and November, 26 th 2018 will be merged in CRL issued by KPEI.
4.	Wednesday, November, 28 th 2018	1. First settlement day with T+2 settlement cycle. 2. Transaction that occurred on November, 23 rd 2018 and November, 26 th 2018 will be merged and settled on this day.

All stakeholders and market participants are expected to make preparation and adjustment for the purpose of shortening settlement cycle to T+2 to ensure seamless implementation.

Thus, to be conveyed.

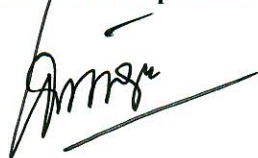
Yours Sincerely,

Indonesia Stock Exchange



Alpino Kianjaya
Director

**Indonesia Clearing and
Guarantee Corporation**



Iding Pardi
Director

**Indonesia Central Securities
Depository**



Syafruddin
Director





Cc:

1. Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
2. Executive Head of Capital Market of the Financial Services Authority;
3. Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I, Financial Services Authority;
4. Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II, Financial Services Authority;
5. Head of Department of Capital Market Supervision 2A, Financial Services Authority;
6. Head of Department of Capital Market Supervision 2B, Financial Services Authority;
7. Director of Securities Transaction Supervision, Financial Services Authority;
8. Director of Securities Institution Supervision, Financial Services Authority;
9. Head of Department of Payment System Management, Bank Indonesia
10. Board of Directors of Exchange Members;
11. Board of Directors of Listed Companies;
12. Board of Directors of Securities Administration Bureau;
13. Head of Custodian Bank;
14. Board of Committees of Indonesia Securities Companies Association;
15. Board of Committees of Indonesia Investment Manager Association;
16. Board of Committees of Indonesia Listed Companies Association;
17. Board of Committees of Indonesia Securities Administration Bureau Association;
18. Board of Committees of Custodian Bank Association;
19. Board of Commissioners of Indonesia Stock Exchange;
20. Board of Commissioners of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation;
21. Board of Commissioners of Indonesia Central Securities Depository;
22. Board of Directors of Indonesia Stock Exchange;
23. Board of Directors of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation;
24. Board of Directors of Indonesia Central Securities Depository.

11